



09

**WALIKOTA BUKITTINGGI**  
**INSTRUKSI WALIKOTA BUKITTINGGI**

NOMOR : 188.55-...0!...-2018

TENTANG


PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN PEJABAT STRUKTURAL PEMERINTAH  
DAERAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) JAM GADANG

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Dalam rangka memberikan stimulus arus kas dan likuiditas PT. BPR Jam Gadang sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kota Bukittinggi, serta untuk meningkatkan kapasitas PT. BPR Jam Gadang dalam menyalurkan kredit bagi warga kota, dan dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran;  
2. Pejabat Struktural Eselon II.a, II.b, III.a, III.b, IV.a, dan IV.b;
- Untuk KESATU : Membuka rekening tabungan bagi pejabat struktural eselon II.a, II.b, III.a, III.b, IV.a, dan IV.b pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jam Gadang;
- KEDUA : Menyetorkan sebesar 50% (lima puluh per-seratus) penerimaan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) pejabat struktural dimaksud ke rekening tabungan yang bersangkutan pada BPR Jam Gadang
- KETIGA : Teknis pelaksanaan dari instruksi ini dikoordinir oleh Sekretaris Daerah dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : 22 Januari 2018

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**  
  
*M. Ramlan Nurmatias*  
**M. RAMLAN NURMATIAS**



# WALIKOTA BUKITTINGGI

## INSTRUKSI WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 1 TAHUN 2017

### TENTANG

### PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI (TRANSAKSI NON CASH)

#### WALIKOTA BUKITTINGGI

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi  
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi
- Untuk :
- KESATU : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar :
1. Meminimalkan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan pembayaran dan melakukan pembatasan transaksi pembayaran secara tunai pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  2. Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, penerima hibah dan bantuan sosial yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Mekanisme Non Tunai.
- KEDUA : Guna kelancaran pembayaran jasa pihak III (ketiga), Satuan Kerja Perangkat Daerah diharapkan untuk menghimbau kepada pihak III (ketiga) untuk membuka rekening pada bank rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi ( Bank Nagari )
- KETIGA : Transaksi pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilakukan secara bertahap dimulai dengan pembayaran sebagai berikut :
1. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
  2. Belanja Non Pegawai Negeri Sipil;
  3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
  4. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah;
  5. Belanja Makan Minum;
  6. Belanja Alat Tulis Kantor; dan
  7. Belanja Cetak dan Penggandaan.
- KEEMPAT : Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi agar mengkoordinir dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan kendala dari Instruksi Walikota ini sesuai dengan bidang tugasnya.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI



H. M. RAMLAN NURMATIAS, SH

LAMPIRAN INSTRUKSI WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 1

TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI (TRANSAKSI NON CASH)

1. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Implementasi Transaksi Non Tunai terhadap pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Bendahara melakukan pembayaran secara non tunai sesuai dengan Nomor Rekening Bank yang dimiliki PNS, yang tertera dalam daftar pembayaran Tambahan Penghasilan yang sudah di tandatangani oleh Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran.

2. BELANJA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (Non PNS)

Implementasi Transaksi Non Tunai terhadap pembayaran Belanja Non PNS, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Bendahara melakukan pembayaran secara non tunai sesuai dengan Nomor Rekening Bank yang dimiliki Non PNS, yang tertera dalam daftar pembayaran belanja yang sudah di tandatangani oleh Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna Anggaran.

3. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Implementasi Transaksi Non Tunai terhadap pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan 1 orang atau lebih :

Bendahara melakukan pembayaran secara non tunai sesuai dengan Nomor Rekening Bank yang dimiliki PNS dan atau Non PNS sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Tugas (SPT) yang sudah disetujui oleh Pejabat yang berwenang.

- b. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dikoordinir oleh Kepanitiaan tertentu dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Bendahara dapat melakukan pembayaran secara non tunai kepada Nomor rekening yang ditunjuk oleh kepanitiaan yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

4. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Implementasi Transaksi Non Tunai terhadap pembayaran belanja perjalanan dinas luar daerah diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilakukan 1 orang atau lebih :

Bendahara melakukan pembayaran secara non tunai sesuai dengan Nomor Rekening Bank yang dimiliki PNS dan atau Non PNS sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Tugas (SPT) yang sudah disetujui oleh Pejabat yang berwenang.

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, setiap pendapatan dan belanja daerah harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Umdang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



